

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pengurangan Harga dalam Akad Jual Beli Alat Kebersihan

Agni Devi Putri Romadhoni^{*}, Maman Surahman, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

nomnom.naumi21@gmail.com, mamansurahman@unisba.ac.id, amahimaya24@gmail.com

Abstract. The sales contract is conducted at the outset of the transaction without any coercion or fraud. A sales contract is an agreement involving the voluntary exchange of goods or items of value between two parties, where one party receives the goods and the other receives payment, all in accordance with mutually agreed terms that comply with Islamic law. Such contracts may also be established as part of long-term cooperation between the parties to ensure business continuity, typically documented in writing to record the initial agreement, though these documents are not legally binding. In practice, disputes often arise that result in losses for one party, such as unilateral price reductions that deviate from the original agreement. This study aims to examine the mechanisms involved in price reductions within sales contracts for cleaning equipment at Sp. Asia and Ujung Pandang companies, as well as to analyze the issue from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah). The research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. The findings reveal that price reductions in the sale of cleaning equipment at Sp. Asia Company are carried out unilaterally by the distributor, outside the formal contractual procedures, and without a clear legal basis. This practice creates an imbalance of rights and obligations and poses a potential for conflict if not addressed through detailed regulation and mutual agreement.

Keywords: *Sales contract, cooperation agreement, consensus.*

Abstrak. Akad jual beli dilakukan pada awal kegiatan jual beli tanpa adanya paksaan atau penipuan. Akad jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Akad jual beli juga dilakukan dalam kerja sama jangka panjang antara kedua belah pihak untuk keberlangsungan bisnis mereka dibuat menggunakan dokumen tertulis yang menyatakan kesepakatan awal antara kedua belah pihak tanpa sifat mengikat secara hukum. Dalam kegiatan pelaksanaannya sering kali adanya perselisihan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak seperti pengurangan harga secara sepihak yang tidak sesuai dengan perjanjian awal tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dalam mengurangi harga dalam akad jual beli alat kebersihan di perusahaan Sp. Asia dan Ujung Pandang dan juga untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap konsep pengurangan harga dalam akad jual beli alat kebersihan di perusahaan Sp. Asia dan Ujung Pandang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah pengurangan harga secara sepihak. Mekanisme pengurangan harga dalam jual beli alat kebersihan di Perusahaan Sp. Asia berjalan di luar prosedur perjanjian formal, dilakukan oleh distributor secara sepihak, tanpa dasar hukum kontrak yang jelas. Praktik ini menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, serta menyimpan potensi konflik jika tidak diatur secara lebih rinci dan kesepakatan bersama.

Kata Kunci: *Akad jual beli, perjanjian kerjasama, kesepakatan.*

A. Pendahuluan

Dalam masyarakat saat ini, jual beli merupakan rutinitas harian yang umum dilakukan antara dua pihak atau lebih. Aktivitas ini telah diatur dalam al-quran dan hadis. Namun, praktik jual beli yang sesuai dengan syariat belum tentu diterapkan oleh semua masyarakat Muslim, dan mungkin ada yang tidak mengetahui sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku.(Shobirin, 2015)

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam. Oleh karena itu, manusia didorong untuk dapat melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Dalam Islam, interaksi manusia dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang sering kita jumpai adalah kegiatan jual beli.

Dalam Islam, jual beli pada dasarnya diperbolehkan (mubah) karena manusia membutuhkan per tukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, jual beli harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar sah secara syariah, seperti adanya penjual dan pembeli yang berakal dan merdeka, objek yang diperjualbelikan jelas dan halal, serta adanya kesepakatan (ijab qabul) tanpa paksaan atau penipuan. Jual beli yang tidak memenuhi syarat ini bisa menjadi haram atau batal.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang telah diatur pelaksanaannya, karena aktivitas ini merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.(Suhendi, 2008) Dalam muamalah, jual beli harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan karena hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya dalam kenyataan dilingkungan kita sebagian orang beranggapan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memberatkan umatnya.(Siregar, 2019)

Kata Muamalah sendiri berasal dari kata ‘amala, yaamilu yang memiliki arti perlakuan maupun tindakan.(Umar, 2008) Muamalah dilakukan dengan mempertimbangkan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian dalam kehidupan masyarakat. Dalam muamalah, penting untuk menjaga nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, serta tidak mengambil keuntungan dari situasi sulit. Unsur-unsur muamalah ini tentunya harus ditegakkan saat melakukan transaksi jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.(al-Asqalani, 1448; Nadianti & Anshori, 2023)

Muamalah dilakukan dengan mempertimbangkan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian dalam kehidupan masyarakat. Dalam muamalah, penting untuk menjaga nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, serta tidak mengambil keuntungan dari situasi sulit. Unsur-unsur muamalah ini tentunya harus ditegakkan saat melakukan transaksi jual beli.

Fiqh muamalah sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi, memberikan landasan yang kuat dalam menilai sah atau tidaknya suatu akad, termasuk jual beli(Devita & Himayasari, 2022). Dalam fiqh, suatu akad jual beli harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti adanya kerelaan (ridha), kejelasan objek akad (mabi’), kejelasan harga (tsaman), serta ijab dan qabul yang sah. Jika terjadi perubahan sepihak, apalagi menyangkut harga, maka hal ini berpotensi merusak akad atau menjadikannya fasid (cacat).

Para ulama menegaskan bahwa dasar hukum fiqh muamalah adalah kebolehan (mubah), selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Sumber hukumnya adalah Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas, dengan prinsip utama keadilan, sukarela, dan kemaslahatan sebagai pedoman dalam setiap transaksi muamalah(Farhan Hilal et al., 2023).

Sebuah kontrak terbentuk antara pembeli dan penjual dalam proses pembelian dan penjualan. Islam membedakan antara dua jenis pernikahan: sementara dan permanen. Sebaliknya, akad dapat ditinjau baik dari perspektif umum maupun khusus, sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh para ulama fiqh. Secara umum, ulama Syafi’i Malikiyah dan Hanabilah meyakini bahwa tafsir kontrak yang seluas-luasnya hampir identik dengan tafsir linguistik kontrak. Ini termasuk segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang individu berdasarkan keinginannya sendiri, seperti Wakaf, perceraian, atau pembebasan, atau apapun yang memerlukan persetujuan dari dua orang untuk membentuknya, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

Sedangkan pengertian khusus akad adalah perikatan yang di tetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga

terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara”.

Konsep jual beli, secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Secara terminologis, jual beli adalah transaksi penukaran yang tidak hanya melibatkan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara', jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, istilah jual beli menunjukkan adanya tindakan dalam satu kegiatan yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jualbeli yang mendatangkan akibat hukum, Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Dasar hukum jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

Rukun jual beli dalam buku Fikih Muamalah karangan Rachmat Syafe'i (200), rukun yang pokok dalam akad jual beli itu adalah Ijab-qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik si satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli yaitu, bai' (penjual), mustari (pembeli), ma'qud 'alaih (benda/ barang), shighat (ijab qabul).

Transaksi jual beli memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena melalui jual beli, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dalam Islam, terdapat aturan yang jelas mengenai jual beli agar sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Penipuan dalam segala bentuk aktivitas, termasuk dalam bisnis dan jual beli, dilarang. Praktik mencampurkan barang yang baik dengan yang buruk, menampilkan barang yang tidak berkualitas sambil menyembunyikan yang baik, serta mengurangi takaran atau timbangan, semuanya termasuk dalam kategori penipuan dan dianggap sebagai dosa besar. Oleh karena itu, etika, kejujuran, dan kebenaran menjadi nilai-nilai yang sangat penting.

Praktik jual beli yang berlangsung di kalangan masyarakat Islam sering kali dipenuhi dengan elemen penipuan, mengabaikan batasan-batasan syariah, dan kurangnya rasa takut kepada Allah. Hal ini menjadi penyebab mereka melakukan tindakan tersebut demi mencapai keuntungan yang diinginkan.

Dalam fiqh, suatu akad jual beli harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti adanya kerelaan (ridha), kejelasan objek akad (mabi'), kejelasan harga (tsaman), serta ijab dan qabul yang sah. Jika terjadi perubahan sepihak, apalagi menyangkut harga, maka hal ini berpotensi merusak akad atau menjadikannya fasid (cacat).

Dalam ekonomi modern, aktivitas jual beli adalah salah satu hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Transaksi jual beli melibatkan sejumlah konsep dan praktik yang kompleks, termasuk pengurangan harga yang sering terjadi dalam berbagai situasi. Pengurangan harga dalam konteks akad jual beli alat kebersihan yang dilakukan oleh perusahaan Sp Asia adalah penurunan dari harga asli yang dibayarkan oleh distributor terhadap produsen. Alasan di balik pengurangan harga yaitu adanya barang yang tidak terjual dalam waktu yang disepakati, sehingga pihak distributor melakukan pengurangan harga secara sepihak kepada pihak perusahaan Sp. Asia sebagai produsen.

Pandangan ulama mengenai fiqh muamalah terhadap pengurangan harga secara sepihak dalam akad jual beli dapat bervariasi, tetapi umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma etika yang diatur dalam syariah. Terdapat beberapa pandangan umum yang dapat ditemui dalam kajian fiqh muamalah mengenai masalah ini. Banyak ulama sepakat bahwa pengurangan harga dalam akad jual beli dapat sah jika dilakukan dengan itikad baik dan adil. Artinya, jika pengurangan harga tersebut didasarkan pada alasan yang benar, seperti cacat pada barang yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli atau kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tindakan ini dianggap sah dalam Islam.

Kemudian ada pandangan bahwa dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, kontrak jual beli adalah perjanjian antara dua pihak yang harus dilakukan dengan sukarela dan persetujuan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika distributor melakukan pengurangan harga secara sepihak terhadap produsen dan produsen setuju, maka ini adalah bentuk persetujuan kontrak yang sah dalam Islam.

Prinsip keadilan adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Menurut pandangan umum pengurangan harga harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika pengurangan harga secara sepihak oleh distributor merugikan produsen secara signifikan atau dilakukan dengan tujuan mengeksploitasi, maka hal ini dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam.

Jika produsen tidak setuju dengan pengurangan harga yang diajukan oleh distributor, sebagian ulama berpendapat bahwa keduanya harus melakukan negosiasi dan mencari solusi yang adil. Prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat sangat ditekankan dalam Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa jika terdapat ketentuan atau syarat dalam kontrak awal antara distributor dan produsen yang mengatur pengurangan harga, maka pengurangan harga tersebut harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Jika tidak ada ketentuan khusus, maka pengurangan harga harus didasarkan pada prinsip keadilan dan itikad baik.

Meskipun konsep ini penting dalam praktik bisnis syariah, masih ada banyak aspek yang perlu dipahami lebih mendalam. Kajian empiris yang fokus pada pemahaman partisipan terkait dengan konsep Pengurangan Harga dalam konteks praktik bisnis syariah akan memberikan wawasan yang berharga. Selain itu, hukum ekonomi syariah terus berkembang seiring perubahan dalam praktik bisnis dan regulasi. Oleh karena itu, penelitian tentang Pengurangan Harga dapat membantu memahami bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks bisnis modern dan apakah ada potensi untuk perbaikan atau penyesuaian dalam praktik bisnis syariah.

Mekanisme jual beli yang digunakan perusahaan Sp. Asia adalah dengan cara sistem pembayaran yang dilakukan saat barang sudah terjual, apabila ada barang yang tidak terjual akan tetap dibayar oleh pihak ujung pandang dengan pengurangan harga.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengangkat pokok permasalahan yakni adanya praktik pengurangan harga tanpa kesepakatan antara dua perusahaan, khususnya Perusahaan Ujung Pandang. Perusahaan tersebut menyatakan kesiapannya untuk membayar harga barang yang telah diterima dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Namun, mereka juga memiliki kebijakan untuk mengurangi harga barang jika terjadi keadaan di mana barang tersebut tidak laku terjual.

Pengurangan harga seperti ini dapat menjadi sumber konflik dalam hubungan bisnis antar-perusahaan karena berpotensi mempengaruhi margin keuntungan dan stabilitas keuangan perusahaan pemasok. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah ketidakpastian dalam penentuan harga yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi konsep Pengurangan Harga dalam hukum ekonomi syariah dengan melibatkan partisipan yang berpengalaman dalam praktik bisnis syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Pengurangan Harga digunakan dan dipahami dalam praktik bisnis syariah, serta implikasinya dalam konteks hukum ekonomi syariah yang sedang berkembang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang hukum ekonomi syariah, praktik bisnis syariah, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam konteks bisnis modern.

Pengurangan Harga merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah yang memungkinkan pelaku bisnis untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan dan risiko dalam transaksi mereka. Ini adalah prinsip yang berpotensi memberikan fleksibilitas bagi pelaku bisnis dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah-ubah. (Abdul Gani, 2022) Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam konsep Pengurangan Harga dalam bisnis syariah. Hal ini dapat berguna bagi pelaku bisnis, ulama, dan regulator dalam memahami bagaimana konsep ini dapat dioptimalkan. (Yusuf, 2021)

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat nya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah, adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, sighth (kalimat ijab qabul).

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif. Deskriptif normatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau keadaan yang ada dalam masyarakat atau sistem, dengan mempertimbangkan norma-norma yang berlaku. Penelitian ini terfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan norma-norma, aturan, atau pedoman yang diikuti. Metode yang

umumnya digunakan dalam penelitian deskriptif normatif mencakup pengumpulan data melalui studi literatur, pengamatan, wawancara, atau penggunaan dokumen-dokumen yang relevan.(Tan, 2021)

Kumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode :

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan objek yang diteliti, baik perilaku manusia maupun suatu benda dan lainnya. Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti. Jadi metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai mekanisme pengurangan harga melalui akad jual beli di lokasi penelitian.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan penelitian.(Gumilang, 2021) Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Ibu Hj. Iat Sholihat selaku pihak dari Perusahaan Sp. Asia.

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi sebagai arsip, seperti buku, buku harian logis lainnya yang diidentifikasi dengan judul yang sedang di selidiki.(Arikunto, 2002)

Sehingga dalam teknik dokumentasi dalam penelitian berfungsi sebagai pelengkap informasi yang diperoleh dari informasi tambahan yang diidentifikasi dengan objek pemeriksaan. Data yang akan diambil dari penelitian ini yaitu data transaksi jual beli alat kebersihan yang berupa kuitansi. Metode dokumentasi pada penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan yakni pemilik perusahaan Sp. Asia mengungkapkan:

”Saya Ibu Hj. Iat Sholihat sebagai pemilik perusahaan Sp. Asia, kami selalu mengutamakan adanya kejelasan dalam setiap transaksi. Sebelum memulai kerja sama, kami menyusun perjanjian tertulis atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan distributor atau agen yang menjadi mitra kami. Memorandum of Understanding (MoU) ini mencakup beberapa hal penting seperti harga barang, ketentuan pembayaran, jumlah barang yang disepakati, dan juga kewajiban kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian ini, kami berharap tidak ada ketidakpastian dalam menjalankan bisnis.”

Perusahaan Sp. Asia menerapkan sistem jual beli dengan distributor atau agen yang mengharuskan adanya surat perjanjian atau Memorandum of Understanding (MOU) sebagai dasar dari setiap transaksi. Surat perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai ketentuan transaksi antara kedua belah pihak, baik mengenai harga, jumlah barang, cara pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pada tahap awal, Memorandum of Understanding (MOU) ini disusun bersama dengan distributor atau agen sebagai langkah formal untuk mengikat hubungan kerjasama. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari yang mungkin timbul akibat ketidaksepakatan mengenai ketentuan transaksi. Memorandum of Understanding (MoU) tersebut biasanya mencakup hal-hal seperti:

1. Harga Barang

Perusahaan Sp. Asia menetapkan harga yang akan diterima distributor atau agen untuk setiap unit barang.

2. Ketentuan Pembayaran

Biasanya, pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sering kali 30 hari hingga 60 hari, sejak barang diterima.

3. Jumlah dan Jenis Barang

Jenis alat kebersihan yang disepakati serta kuantitas yang akan dipesan.

4. Ketentuan Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi perbedaan pandangan atau sengketa, terdapat mekanisme penyelesaian yang disepakati kedua belah pihak.

Dalam perjanjian tersebut, belum ada ketentuan yang jelas terkait dengan pengurangan harga, terutama jika barang yang dibeli tidak terjual. Ibu Hj. Iat Sholihat mengatakan: “Sebenarnya, dalam beberapa transaksi kami, pengaturan mengenai pengurangan harga atau potongan untuk barang yang tidak terjual memang belum dicantumkan secara rinci dalam Memorandum of Understanding (MoU). Kami biasanya hanya menyepakati harga awal dan waktu pembayaran, tanpa mempertimbangkan

secara detail apa yang terjadi jika barang yang dibeli tidak terjual dalam waktu tertentu. ini mungkin menjadi salah satu kekurangan dalam sistem yang kami terapkan selama ini.”

Maka dari itu peneliti menemukan temuan utama dalam penelitian ini yaitu adanya praktik pengurangan harga yang terjadi dalam hubungan jual beli alat kebersihan antara Perusahaan Sp. Asia dan Ujung Pandang yang merupakan distributor atau agen yang memasarkan produk Sp. Asia. Meskipun tidak ada kesepakatan atau ketentuan yang jelas mengenai pengurangan harga di dalam Memorandum of Understanding (MoU), praktik ini terjadi dalam keadaan tertentu, terutama ketika barang yang dijual oleh Ujung Pandang yang merupakan distributor atau agen tidak terjual dalam jangka waktu tertentu.

Dalam kasus ini, Ujung Pandang yang merupakan distributor atau agen yang tidak berhasil menjual seluruh barang yang dibeli dari Perusahaan Sp. Asia merasa dirugikan karena harus tetap membayar barang yang tidak laku. Sebagai kompensasi, mereka mengajukan pengurangan harga terhadap barang yang tidak terjual, dengan alasan bahwa mereka tidak dapat menjual barang tersebut. Perusahaan Sp. Asia, yang sebelumnya tidak menetapkan ketentuan spesifik tentang pengurangan harga dalam Memorandum of Understanding (MoU), terpaksa menerima pembayaran dengan harga yang lebih rendah, meskipun tanpa persetujuan awal mengenai hal tersebut.

Mekanisme Pelaksanaan Pengurangan Harga Dalam Akad Jual Beli Alat Kebersihan di Perusahaan Sp. Asia

Mekanisme pengurangan harga dalam jual beli alat kebersihan di Perusahaan Sp. Asia berjalan di luar prosedur perjanjian formal, dilakukan oleh distributor secara sepihak, tanpa dasar hukum kontrak yang jelas. Praktik ini menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, serta menyimpan potensi konflik jika tidak diatur secara lebih rinci dan kesepakatan bersama.

Perusahaan Sp. Asia menyadari bahwa pengurangan harga yang dilakukan secara sepihak oleh distributor berpotensi merugikan secara ekonomi, dan tidak sesuai dengan prinsip akad dalam hukum Islam. Kondisi ini menempatkan produsen dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka tidak menyetujui secara tertulis pengurangan harga tersebut. Namun di sisi lain, produsen tetap menerima pembayaran yang telah dikurangi guna menjaga hubungan kerja sama jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengurangan harga yang berjalan lebih bersifat informal dan situasional, tanpa payung hukum kontraktual yang kuat.

Pihak perusahaan juga menyatakan perlunya peninjauan ulang terhadap perjanjian kerja sama, agar pengurangan harga dapat di atur secara tegas dalam kontrak, didasarkan pada kondisi dan alasan yang jelas dan dapat dibuktikan dan melibatkan proses musyawarah atau renegosiasi, bukan keputusan sepihak.

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengurangan Harga Dalam Akad Jual Beli Alat Kebersihan di Perusahaan Sp. Asia

Pandangan ulama mengenai fiqih muamalah terhadap pengurangan harga secara sepihak dalam akad jual beli dapat bervariasi, tetapi umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma etika yang diatur dalam syariah. Terdapat beberapa pandangan umum yang dapat ditemui dalam kajian fiqih muamalah mengenai masalah ini. Banyak ulama sepakat bahwa pengurangan harga dalam akad jual beli dapat sah jika dilakukan dengan itikad baik dan adil. Artinya, jika pengurangan harga tersebut didasarkan pada alasan yang benar, seperti cacat pada barang yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli atau kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tindakan ini dianggap sah dalam Islam.

Dalam fiqih muamalah, akad jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diatur secara rinci dalam syariat Islam. Jual beli (al-ba'i) adalah pertukaran antara harta dengan harta yang dilakukan dengan kerelaan dua pihak dan memiliki rukun serta syarat tertentu agar dianggap sah. Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) harus memenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu ; (1) syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad), (2) syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah), (3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (syuruthan-nafadz) dan (4) syarat mengikatnya akad (syuruth al-luzum). Dalam hukum Islam, unsur-unsur yang dapat membentuk sesuatu disebut rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk akad, sehingga akad itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu; (1) para pihak yang membuat akad (al-'aqidan), (2) pernyataan kehendak/kesepakatan para pihak

(shigatul-aqd), (3) obyek akad (mahallul-‘aqd), dan (5) tujuan akad (maudhu al-‘aqd). Rukun-rukun ini harus ada untuk terjadinya akad.

Salah satu syarat untuk membentuk akad adalah adanya pernyataan kehendak atau kesepakatan (ijab qabul) yang dilakukan oleh kedua pihak. Ijab dan qabul merupakan bentuk penawaran dan penerimaan atau persetujuan yang berfungsi sebagai pernyataan kehendak untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini terjadi ketika terdapat pertemuan antara dua kehendak, yaitu penawaran dan penerimaan. Setelah pihak lain menerima atau menyetujui, maka akan terjadi kesepakatan dan keselarasan kehendak antara kedua belah pihak. Dengan tercapainya kesepakatan, maka akad, kontrak, atau perjanjian pun terbentuk. Kesepakatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara tertulis, lisan, maupun dengan simbol-simbol tertentu. Dalam bentuk tertulis, hal ini dapat dilakukan dengan menyusun akta yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Dalam pengertian diatas perusahaan Sp. Asia melakukan hal tersebut pada awal perjanjian kerjasama dengan ujung pandang dengan bentuk nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU). Yang mana sudah tercantum didalam poin-poin yang terdapat pada Memorandum of Understanding (MoU) pada poin penyelesaian masalah.

Syarat terbentuknya akad (Syurth al-In‘iqad); masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam syariah, syarat-syarat dimaksud disebut syarat-syarat terbentuknya akad (Syuruth al-In ‘iqad). Rukun pertama, yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat yaitu (1) tamyis, dan (2) berbilang (at-ta‘addud). Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu (1) adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain adanya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu obyek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) obyek itu dapat diserahkan, (2) tertentu, atau dapat ditentukan, dan (3) obyek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat, memerlukan satu syarat, tidak bertentangan dengan syarak.

Rukun dan syarat yang diperlukan untuk membentuk akad yang telah disebutkan sebelumnya memerlukan elemen tambahan sebagai unsur penyempurnaan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun rukun dan syarat tersebut telah dipenuhi, akad tersebut sudah memiliki eksistensi yuridis syar‘i, namun belum tentu dianggap sah. Agar suatu akad dapat dianggap sah, rukun dan syarat yang ada harus dilengkapi dengan unsur-unsur penyempurnaan yang menjadikannya sah. Unsur-unsur penyempurnaan ini dikenal sebagai syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku untuk semua akad dan syarat-syarat khusus yang berlaku untuk masing-masing jenis akad tertentu. Rukun pertama adalah para pihak, yang memiliki dua syarat terbentuk, yaitu tamyiz dan berbilang, yang tidak memerlukan unsur penyempurnaan. Rukun kedua adalah pernyataan kehendak, yang juga memiliki dua syarat dan tidak memerlukan unsur penyempurnaan. Menurut jumhur ahli hukum Islam, syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurnaan, di mana persetujuan ijab dan qabul harus dicapai tanpa paksaan. Apabila terjadi paksaan, maka akad tersebut menjadi fasid. Rukun ketiga, yaitu objek akad, juga memerlukan penyempurnaan dengan ketiga syaratnya. Syarat 'dapat diserahkan' harus memenuhi unsur penyempurnaan, yaitu penyerahan tidak boleh menyebabkan kerugian (dharar); jika penyerahan menyebabkan kerugian, maka akad tersebut dianggap fasid.

Syarat ‘obyek harus tertentu’ memerlukan kualifikasi penyempurnaan yaitu tidak boleh mengandung gharar, dan apabila mengandung unsur gharar, maka akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat ‘obyek harus bisa ditransaksikan’ memerlukan unsur penyempurnaan, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba.

Dengan demikian secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu (1) penyerahan yang menimbulkan kerugian (2) gharar, (3) syarat-syarat fasid, dan (4) riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun, rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid.

Dalam kasus pengurangan harga secara sepihak seperti yang terjadi antara perusahaan Sp. Asia dan pihak Ujung Pandang terdapat pelanggaran terhadap akad, yaitu kerelaan (ridha) dan kesepakatan bersama. Pada awal akad, harga disepakati sebagai bagian dari transaksi. Namun jika kemudian salah

satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain memutuskan untuk mengubah atau mengurangi harga tersebut maka akad mengalami cacat pada sisi kesepakatan. Hal ini menyalahi prinsip dasar dalam jual beli, karena perubahan sepihak terhadap harga berarti merusak kejelasan nilai tukar dan menghilangkan unsur ridha dari pihak lain. Juga tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan dalam akad/perjanjian yaitu asas kemaslahatan (tidak memberatkan), dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaaqqah).

Menurut hukum Islam, praktik semacam ini dapat diklasifikasikan sebagai akad fasid, yakni akad yang rusak karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sah akad meskipun rukunnya tetap ada. Fasid berbeda dengan batil. Akad batil (tidak sah mutlak) adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun pentingnya, seperti tidak adanya ijab qabul atau objek jual beli yang tidak jelas keberadaannya. Sedangkan akad fasid tetap memiliki rukun-rukun yang lengkap, tetapi syarat pelengkapannya tidak terpenuhi secara sempurna, seperti dalam hal kejelasan harga, kesepakatan bersama, atau ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks pengurangan harga secara sepihak, cacat terletak pada hilangnya persetujuan salah satu pihak, sehingga transaksi menjadi tidak sah selama unsur tersebut tidak diperbaiki.

Dalam fiqh muamalah, akad fasid tetap memungkinkan untuk diperbaiki agar dapat menjadi sah, yaitu dengan cara menghilangkan unsur yang menyebabkan rusaknya akad. Sebagaimana asas kemaslahatan yang apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

Jika dalam kasus perusahaan Sp. Asia, adanya pengurangan harga yang dilakukan tanpa kesepakatan oleh Ujung Pandang, maka untuk menjadikan akad sah menurut syariat, perlu adanya pengulangan kontrak kerja atau musyawarah antara kedua belah pihak agar tercapai kesepakatan yang baru. Seperti yang telah tercantum pada Memorandum of Understanding (MoU) yang terletak pada pasal 13 mengenai poin penyelesaian perselisihan yang berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri”. Dengan adanya perbaikan ini, akad yang sebelumnya fasid dapat kembali menjadi sah, dan kedua belah pihak pun memiliki hak dan kewajiban yang setara secara hukum Islam.

Praktik pengurangan harga secara sepihak juga dapat dinilai melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang dijunjung tinggi dalam fiqh muamalah. Prinsip dasar dari setiap akad adalah tidak adanya pihak yang dirugikan, dan segala bentuk muamalah harus dilakukan dengan dasar kemaslahatan dan keadilan. Ketika harga dikurangi secara sepihak, maka timbul kemungkinan kerugian bagi pihak yang tidak menyetujui pengurangan tersebut. Praktik seperti ini dapat menyerupai bentuk pengelabuan atau manipulasi dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran yang menjadi dasar dari fiqh muamalah dalam Islam.

Jumhur ulama juga menyatakan bahwa baik akad fasid maupun batil sama-sama tidak memiliki kekuatan hukum selama tidak diperbaiki. Artinya, segala hak dan kewajiban yang muncul dari akad tersebut menjadi tidak berlaku, termasuk kepemilikan terhadap barang atau jasa yang menjadi objek akad. Maka dari itu, dalam konteks hukum positif Islam, apabila akad terbukti fasid karena pengurangan harga sepihak, maka segala hasil dari transaksi tersebut tidak bisa diakui secara sah sampai tercapai perbaikan atau kesepakatan ulang.

Selain itu, dalam perspektif maqasid al-syari'ah (tujuan syariat), transaksi muamalah harus membawa manfaat dan mencegah kerugian. Pengurangan harga tanpa persetujuan tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga berpotensi merusak hubungan bisnis, menghilangkan rasa percaya, serta menimbulkan konflik. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan saling menguntungkan dalam seluruh aspek muamalah. Oleh karena itu, tindakan pengurangan harga secara sepihak tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi rukun dan syarat akad, maupun dari sisi tujuan syariat.

D. Kesimpulan

Dalam kerja sama antara Perusahaan Sp. Asia dan Ujung Pandang, pengurangan harga dilakukan secara sepihak oleh Ujung Pandang tanpa persetujuan dari pihak perusahaan Sp. Asia. Hal ini bertentangan dengan poin-poin yang ada dalam nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati bersama, khususnya dalam hal ketetapan harga. Tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya wanprestasi karena tidak sesuai dengan isi perjanjian. Meskipun pihak perusahaan Sp. Asia telah meminta untuk bermusyawarah, hingga saat penelitian dilakukan, belum ada tindak lanjut dari pihak Ujung Pandang. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian melalui musyawarah, maka pihak perusahaan Sp. Asia memiliki dasar untuk menempuh jalur hukum sebagaimana tercantum dalam klausul penyelesaian sengketa dalam MoU.

Dalam fiqh muamalah, sahnya akad jual beli ditentukan oleh terpenuhinya unsur ijab-qabul, ridha dari kedua belah pihak, serta kejelasan objek dan harga transaksi. Pengurangan harga secara sepihak tanpa kerelaan pihak lain menyebabkan akad menjadi fasid (cacat), meskipun rukun dan syarat formal telah terpenuhi. Tindakan ini juga bertentangan dengan nilai-nilai utama muamalah seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Oleh karena itu, pengurangan harga dalam akad jual beli semestinya dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan ulang. Jika tidak, maka akad tersebut kehilangan landasan syar'i-nya dan dapat menimbulkan kerugian, ketidakpercayaan, serta mudarat yang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu menjaga hak, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan saran, serta semangat kepada peneliti selama masa penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdul Gani, A. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 203–214. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.26426>
- al-Asqalani, I. H. (1448). *Bulugh Al-Marām Min Adillat al-Ahkām*.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Devita, E., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>
- Farhan Hilal, Eva Misfah Bayuni, & M. Andri Ibrahim. (2023). Analisis Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia menggunakan Metode Sharpe. *IMSAK : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 19–38.
- Gumilang, N. A. (2021). *Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, dan Fungsinya*.
- Nadianti, N. A., & Anshori, A. R. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 27–34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239–261. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Siregar, S. A. (2019). Keringanan Dalam Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 284–297. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2155>
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Mu'amalah*. PT Raja Grafindo Persada.

- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Umar, A. M. A. H. (2008). *Mu‘jam Al Lughah Al ‘Arabiyah Al Mu‘āṣirah*. ‘Alam al Kutub.
- Yusuf, S. (2021). Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar Ngunut). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (Penataran)*, 6(2), 169–177.